

Community Policing: Strategi Baru yang Mengedepankan Upaya Preventif Dalam Penegakan Hukum dan Ketertiban Umum

oleh

Adnan Pandupraja, S.H., Sp.N., LL.M

Penasehat Indonesian Police Watch

(POLWATCH)

Tak bisa dipungkiri, serangkaian langkah restrukturisasi dan perubahan kebijakan dalam batas-batas tertentu, telah membawa dampak positif bagi perbaikan citra dan performance Polri.

Pengantar

Seiring dengan perjalanan reformasi yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan otoriter Orde Baru pada sewindu silam, di tubuh Polri telah dilakukan serangkaian langkah restrukturisasi; mulai dari aspek kelembagaan, organisasi, hingga program. Restrukturisasi itu dimaksudkan untuk menjawab dua tuntutan publik yang bersifat mendasar dan saling berhubungan, yakni; pertama, mengefektifkan kinerja Polri dalam mengemban tugas-tugas pokoknya di bidang pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, mengeliminasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan otoritas Polri bagi kepentingan yang tidak ada relevansinya dengan tugas pokok Polri, misalnya politik kekuasaan.

Tak bisa dipungkiri, serangkaian langkah restrukturisasi dan perubahan kebijakan di atas, dalam batas-batas tertentu, telah membawa dampak positif bagi perbaikan citra dan *performance* Polri, setidaknya dibandingkan ketika era Orde Baru dulu. Pemisahan institusi Polri dari TNI ini mengandung penegasan bahwa otoritas Polri adalah institusi sipil yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta

penegakan hukum, tentunya memberikan keleluasaan bagi lembaga ini untuk mengelola kebijakan-kebijakan polisionalnya yang secara substantif memang berbeda dengan tugas-tugas pokok TNI.

Meski demikian, harus dikemukakan bahwa capaian (*achievement*) yang dihasilkan oleh perubahan kebijakan di atas, pada kenyataannya belum sebanding dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh insititusi Polri, baik karena sebab-sebab internal maupun sebab-sebab eksternal yang lebih luas. Tingginya tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum, rendahnya ketertiban sosial, merosotnya rasa aman masyarakat, berlanjutnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat Polri, dan berbagai gejala pathologi sosial lainnya yang kerap menjadi keluhan rutin masyarakat, pada dasarnya melukiskan gambaran umum ketimpangan yang masih terlalu lebar antara visi normatif sebagaimana terumuskan dalam kebijakan-kebijakan tadi dengan fakta-fakta sosial di lapangan.

Tentu, tidak pada tempatnya untuk menunjuk bahwa keseluruhan masalah di atas adalah indikator kelemahan Polri semata, mengingat kaitan substantifnya yang erat dengan sektor-sektor kehidupan sosial yang lain. Meskipun demikian fakta-fakta sosial tadi seharusnya dapat memberikan cermin bagi institusi Polri untuk melakukan evaluasi secara lebih kritis terhadap seluruh kebijakan operasionalnya selama ini, seraya pada saat yang sama mengakomodasi berbagai respon masyarakat bagi upaya peningkatan efektifitas kinerjanya di masa mendatang.

Tulisan ini menyoroti bagaimana perjalanan reformasi di tubuh Polri, khususnya pergeseran menuju paradigma perpolisian baru dalam masyarakat madani yang lebih mengedepankan upaya preventif dalam pelaksanaan peran dan tugas sebagai ujung tombak terpeliharanya

...capaian
(achievement)
yang dihasilkan
oleh perubahan
kebijakan, pada
kenyataannya
belum sebanding
dengan
kompleksitas
masalah yang
dihadapi oleh
insititusi Polri.

keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tegaknya hukum.

Polri dan Kekerasan

Tidak diragukan lagi, TAP MPR No. VI/2000 yang mengamanatkan pemisahan Polri dari TNI merupakan produk reformasi yang cukup signifikan. Berdasarkan TAP MPR itu Polri jelas “diuntungkan”, karena sejak saat itu Polri dapat menikmati kembali kemandiriannya seperti ketika Republik Indonesia berdiri hingga tahun 1946. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk mempertegas posisi Polri sebagaimana tersebut di atas, selain juga membangun kembali profesionalisme dan citra Polri. Selain visi dan misinya yang baru, gaya perilaku dan tampilan militeristik Polri pun dituntut berubah. Sudah terlalu lama masyarakat mendambakan kehadiran polisi yang berwibawa dan simpatik, bukan polisi yang dicaci dan ditampik.

Secara teoritik, profesionalisme polisi dan gaya pemolisian di dunia terbagi menjadi dua yaitu kepolisian tradisional dan kepolisian modern¹. Dan sudah barang tentu reformasi yang digulirkan di tubuh Polri bertujuan membawa institusi tersebut menjadi kepolisian modern. Gaya-gaya pemolisian tradisional yang dahulu dianut Polri dengan ciri-ciri di antaranya reaktif, militeristik, represif, dan *enforcement oriented*, harus dibuang jauh-jauh karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman. Setelah enam tahun reformasi berjalan Polri seharusnya telah berubah menuju kepolisian modern yang lebih mengedepankan pendekatan dengan ciri proaktif, preventif, dan humanis.

Gaya-gaya pemolisian tradisional yang dahulu dianut Polri dengan ciri-ciri di antaranya reaktif, militeristik, represif, dan enforcement oriented, harus dibuang jauh-jauh karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman.

¹Lihat: Chryshnanda DL, *Kepolisian Komuniti (Community Policing) Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun IV/Mei 2003, Program Pascasarjana KIK UI, Jakarta. Hal. 13

Sejarah panjang terbentuknya institusi kepolisian di Indonesia yang sangat lekat diwarnai berbagai peristiwa, memang melatarbelakangi pembentukan kultur dan gaya Polri yang termasuk kategori tradisonal. Di masa pra kolonial, masyarakat (Jawa) lebih mengenal konsep militer dalam subkulturnya, seperti perwira, ksatria. Selain kedua idiom tersebut, masyarakat kerajaan Majapahit juga mengenal idiom bhayangkara yang adalah satuan pengawal raja-raja dan keluarganya².

Konsep kepolisian diterapkan pertama kali di Indonesia oleh Gubernur Jenderal Inggris Raffles berkuasa. Dalam upayanya melancarkan upaya penegakan hukum, pada tahun 1814 Raffles mengeluarkan peraturan tentang Usaha Justisi pada Pengadilan Daerah di Pulau Jawa dan Tata Usaha Kepolisian³. Hingga akhirnya konsep *policing* tersebut menyebar di seluruh Nusantara seiring dengan didirikannya institusi-institusi kepolisian yang didasari oleh kebutuhan penguasa kolonial di dalam mengamankan daerah-daerah baru yang berhasil mereka kuasai.

Praktek kolonisasi seperti ini kemudian diteruskan oleh pemerintahan Belanda yang lebih dikenal dengan Pax Neerlandica. Dalam rangka pengamanan dan kesinambungan kolonisasinya, metode represif dengan kekerasan berlebihan dipandang sebagai instrumen paling efektif untuk menumpas gerakan perlawanan masyarakat daerah jajahan. Metode ini juga berfungsi memberikan efek jera bagi mereka yang tidak melakukan perbuatan sesuai dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik pemerintahan kolonial. Dan lembaga kepolisian

Sejarah panjang terbentuknya institusi kepolisian di Indonesia yang sangat lekat diwarnai berbagai peristiwa, memang melatarbelakangi pembentukan kultur dan gaya Polri yang termasuk kategori tradisonal.

² Indrotjahjono, *Lahirnya Kelompok Bisnis Penyandang Dana yang Mengaku Sayap Tengah*, Bulletin Tanah Air No. 3, ed. September 1986

³ Santhy M Sibarani dkk, *Antara Kekuasaan dan Profesionalisme*, Jakarta, Dharmapena, 2001

merupakan operator penting, selain juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah di tanah jajahan di bawah kendali langsung otoritas Gubernur Jenderal. Selain tanpa dipagari *code of conduct*, sistem hukum pidana juga belum diciptakan oleh pemerintahan kolonial. Alhasil kantor polisi kemudian memiliki fungsi rangkap sebagai ruang pengadilan, ruang tahanan, sekaligus ruang siksa, dan arena eksekusi⁴.

Jepang juga melakukan pribumisasi aparat kepolisian secara besar-besaran bersamaan dengan proses institusionalisasi kekerasan dalam sistem rekrutmen, pendidikan, dan doktrin kepolisian.

Meski periode kolonisasinya terbilang singkat, namun Jepang berhasil meninggalkan bekas luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Sistem kepolisian yang diperkenalkan sepenuhnya merupakan sistem pemerintahan militer Jepang. Untuk mengontrol secara efektif terhadap penduduk serta pengawasan dan mobilisasi tenaga kerja *romusha*, personil kepolisian ditopang oleh keberadaan struktur administrasi lokal *torigumi* atau Rukun Kampung (Rukun Tetangga - RT) dan Rukun Warga (RW) yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu Jepang juga melakukan pribumisasi aparat kepolisian secara besar-besaran bersamaan dengan proses institusionalisasi kekerasan dalam sistem rekrutmen, pendidikan, dan doktrin kepolisian. Proses disiplin akan wujud dominasi kekuasaan otoriter ditanamkan dalam institusi kepolisian di masa itu⁵.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan memutuskan untuk menempatkan kepolisian sebagai bagian dari Kementrian Dalam Negeri RI, mengikuti kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Institusi kepolisian RI sendiri dibentuk pemerintah dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan yang

⁴ Praktik Brutalitas Polisi di Masa Transisi Indonesia, Sebuah Analisis Kebijakan di Indonesia, Tim Imparsial, Mei 2005

⁵ Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian: suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: PTIK, PT. Gramedia, 1994

dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya keberadaan lembaga kepolisian untuk mengemban tugas menjaga ketertiban masyarakat, mengayomi masyarakat, serta menegakkan hukum dalam suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Pada 1 Juli 1946 pemerintah RI mengeluarkan Ketetapan Pemerintah No. 11/sd/1946, yang menyatakan dikeluarkannya kepolisian dari Departemen Dalam Negeri⁶. Sejak saat itu kepolisian ditetapkan berada di bawah Perdana Menteri selaku pemegang otoritas tertinggi di dalam pemerintahan dengan nama Djawatan Kepolisian. Perubahan itu didasari oleh semakin meluasnya tuntutan peran dan tugas kepolisian, terutama dalam rangka penggalangan kekuatan untuk menghadapi agresi militer Belanda. Sejak itulah 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara dengan mengambil momentum penempatan kepolisian di bawah pemerintahan sipil.

Pada 1 Agustus 1947, atas dasar UU Keadaan Bahaya dan Instruksi Kepala Kepolisian Negara, Dewan Pertahanan Negara melalui Ketetapan No. 49/1947 menyatakan perubahan Polisi Negara menjadi bagian dari tentara. Hal ini berkonsekuensi terhadap anggota kepolisian memperoleh kepangkatan seperti yang digunakan tentara⁷. Perubahan konfigurasi politik pasca Dikrit Presiden 5 Juli 1959 berimplikasi pada perubahan struktural kepolisian menjadi di bawah Menteri Pertama Pemerintahan Soekarno. Dalam priode ini kepolisian justru makin dalam dilibatkan ke dalam institusi militer sebagaimana tertuang dalam TAP MPRS No. 11/1960 dan

Perubahan konfigurasi politik pasca Dikrit Presiden 5 Juli 1959 berimplikasi pada perubahan struktural kepolisian menjadi di bawah Menteri Pertama Pemerintahan Soekarno.

⁶ Santhy M Sibarani dkk, Op. Cit., hal 11

⁷ Ali Subur dkk, Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian), Jakarta, KontraS, 2001, hal. 4.

Keppres No. 21/1960 yang mengatur kedudukan kepolisian adalah bagian dari militer.

Lahirnya UU No. 13/1961 mengenai pokok-pokok kepolisian semakin menegaskan kedudukan kepolisian yang secara langsung menjelma menjadi organisasi kemiliteran. Model organisasi yang hirarkis, kepangkatan, dan terminologi operasi menjadi sangat militeristis. Dari situlah muncul persepsi dalam masyarakat bahwa polisi sama dengan militer.

Pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru, struktur dan kedudukan kepolisian tidak mengalami perubahan signifikan. Presiden Soeharto tetap menempatkan Polri menjadi bagian dari struktur militer dengan dikeluarkannya Keppres No. 52/1969 tentang pengukuhan kedudukan kepolisian sebagai komponen dari ABRI. Konsekuensinya adalah sistem yang berlaku di Polri merupakan subsistem yang berlaku di ABRI yang meliputi sistem pembinaan personil, sistem pembinaan, sistem anggaran, dan sistem operasional. Lebih lanjut Panglima ABRI memiliki kewenangan mengendalikan Polri di bawah payung ABRI.

Keadaan ini diperburuk oleh keberadaan Doktrin Dwi Fungsi ABRI yang memberikan keleluasaan kepada ABRI untuk berpolitik dan menggunakan "tekanan senjata" atas nama kepentingan dan keselamatan bangsa atau kelangsungan pemerintahan menurut persepsi penguasa. Di sinilah kemudian penggunaan kekerasan yang berlebihan dan tekanan senjata baik yang dilakukan oleh tentara maupun polisi dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Perilaku kekerasan aparat Polri terus teradopsi dan membudaya di dalam korps kepolisian selama hampir 30 tahun. Masyarakat pun tidak dapat lagi membedakan antara polisi dan militer dalam kaitannya dengan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Kekerasan tentara dan Polisi menjadi metode langsung yang digunakan untuk

Lahirnya UU No. 13/1961 mengenai pokok-pokok kepolisian semakin menegaskan kedudukan kepolisian yang secara langsung menjelma menjadi organisasi kemiliteran.

membenarkan segala tindakan penguasa dan dalam rangka menjaga kelanggengan kekuasaan rezim otoritarian Soeharto. Tugas utamanya sebagai penegak hukum dan pemelihara kamtibmas menjadi bias di antara kepentingan institusi payungnya dan kepentingan aktor-aktor penguasa.

Peristiwa kekerasan polisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, dan merupakan tantangan universal yang dihadapi oleh seluruh institusi kepolisian di seluruh dunia. Terlebih lagi Indonesia yang institusi kepolisiannya menjadi bagian dari militer selama lebih dari 30 tahun, telah memberi kontribusi besar terhadap tumbuh suburnya gaya pemolisian tradisional yang reaktif, represif dan militeristis. Bahkan hingga lima tahun reformasi bergulir kekerasan Polri dapat disaksikan secara telanjang di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (Mei 2004), dalam penyelesaian kasus TPST Bojong, Bogor (November 2004), dan sekian kasus lainnya yang terjadi di seluruh Indonesia.

Terhadap aparat Polri yang dinyatakan bersalah memang telah dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana. Namun bagi masyarakat, meski sanksi ataupun hukuman tersebut dianggap penting sebagai bentuk akuntabilitas kinerja institusi, namun perubahan sikap seluruh aparatur kepolisian sesuai paradigma barunya adalah lebih dari segalanya. Yaitu paradigma pemolisian modern yang lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan proaktif, preventif, dan humanis.

Polmas (*Community Policing*) Sebagai Kebijakan Reformasi Polri

Berkaitan dengan maraknya tuntutan reformasi terhadap lembaga kepolisian paska runtuhnya Orde Baru, Institusi Polri telah melakukan langkah pembaharuan terhadap sejumlah kebijakannya, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas di bidang pemeliharaan

Peristiwa kekerasan polisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, dan merupakan tantangan universal yang dihadapi oleh seluruh institusi kepolisian di seluruh dunia.

kamtibmas maupun di bidang penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat pada umumnya. Terlihat misalnya, pada pertengahan tahun 2002, saat menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Pol. Da'i Bachtiar menerbitkan Naskah Kebijakan 2002-2004 tentang penyelenggaraan tugas dan peran Polri yang menyebutkan tentang pentingnya reorientasi Polri dalam pembinaan kamtibmas. Salah satu hal penting yang disebutkan terkait dengan reorientasi itu adalah tentang pentingnya mengakomodir dan mengartikulasikan partisipasi publik.

Ditilik dari aspek operasionalnya, naskah kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari reformasi Polri di bidang instrumental, yang secara tegas memberikan arah baru dalam penyelenggaraan tugas pokok Polri di atas. Secara prinsip sejak saat itu Polri telah mengakui bahwa aspirasi dan partisipasi publik sangat penting di dalam proses profesionalisasi pelaksanaan peran dan tugas-tugas polisional oleh Polri.

Kebijakan reorientasi tersebut kemudian dipertegas lagi oleh Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang terbit pada tanggal 13 Oktober 2005. Secara konseptual dan operasional model pelibatan masyarakat ini dikenal dengan 'Perpolisian Masyarakat (disingkat Polmas)', yang selambat-lambatnya pada akhir tahun 2006 harus sudah diterapkan secara nasional.

Konsep pembinaan kamtibmas di Indonesia sejatinya telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan cukup signifikan, terutama setelah reformasi bergulir yang ditandai oleh keluarnya TAP MPR No. VI dan VII tahun 2000 tentang pemisahan dan pembagian peran Polri dan TNI, serta lahirnya UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Perubahan di tingkat kebijakan juga terjadi

Secara konseptual dan operasional model pelibatan masyarakat ini dikenal dengan 'Perpolisian Masyarakat (disingkat Polmas)', yang selambat-lambatnya pada akhir tahun 2006

sejalan dengan dimunculkannya paradigma Polri sipil yang mandiri dan profesional.

Terkait dengan paradigma baru dan sipilisasi Polri itulah karenanya penerapan kebijakan dan strategi Polmas menjadi niscaya. Kebijakan ini diakui merupakan pengadopsian dari model *Community Policing* yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosio-kultural bangsa Indonesia. Kesadaran akan keterbatasan yang dimiliki baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana/prasarana, mendorong Polri untuk memobilisasi sumber daya masyarakat guna memperkecil peluang terjadinya tindak kejahatan dengan kekuatan/potensi mereka sendiri. Mengacu kepada uraian di atas, Polmas pada hakekatnya mengandung dua unsur utama, yaitu: 1) Membangun kemitraan antara Polisi – masyarakat; 2) menyelesaikan berbagai masalah sosial dan gangguan kamtibmas yang terjadi di masyarakat pada tingkat lokal.

Kebijakan ini diakui merupakan pengadopsian dari model

Community Policing yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosio-kultural bangsa Indonesia.

Asumsinya, mereka dapat digerakkan untuk menekan peluang yang dapat menimbulkan motivasi seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum maupun gangguan ketertiban umum. Konsep ini, mau tidak mau, berdampak pada jumlah warga masyarakat yang perlu dilibatkan. Konsep ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra polisi, dan pemecahan masalah lebih merupakan kepentingan bersama (masyarakat dan polisi) dari pada sekedar proses penanganan yang formal prosedural. Masyarakat dan polisi secara kemitraan berpadu dalam upaya memperkecil kesempatan (prevensi) terjadinya tindak kejahatan dan memerangi motifnya.

Mobilisasi kekuatan masyarakat, memang bukan hal baru di dunia kepolisian. Di Los Angeles, Amerika, sejak awal tahun 1980an sudah dibentuk *Police Assisted Community Enforcement (PACE)* dalam rangka menyusun rencana multi agen untuk mengurangi kondisi yang

memudahkan peredaran obat bius. Kepolisian Inggris juga membentuk Multi Agency Crime Prevention Initiative (MACPI) dan the Thames Valley Safer Community Partnership dengan tujuan yang sama, yakni menekan peredaran obat bius, dan lain sebagainya. Dilihat dari proses pembentukan kerjasama kemitraan antara polisi dan masyarakat, apa yang dilakukan oleh kepolisian di negara maju pada awalnya relatif juga sama dengan proses yang berlangsung di Indonesia, misalnya siskamling.

Selain dari aspek proses, latar belakang mobilisasi masyarakat oleh polisi juga dapat dikatakan hampir sama, yakni kesadaran bahwa mereka tidak mampu menangkis ataupun mengatasi kejahatan – melaksanakan peran dan tugas secara umum – tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Adapun sebab ketidakmampuannya relatif berbeda. Di negara maju, ketidakmampuan polisi dalam menegakkan kamtibmas lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yakni tuntutan masyarakat yang terus meningkat. Sementara ketidakmampuan polisi di Indonesia lebih dikarenakan kelemahan yang terdapat dalam tubuh Polri sendiri, terutama dalam hal kuantitas dan kualitas aparat... Inilah perbedaan mendasar yang terdapat dalam proses penyelenggaraan dan pembinaan kamtibmas di tengah masyarakat di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Istilah *community policing* (Polri menerjemahkannya “Perpolisian Masyarakat-Polmas”) sebenarnya bukan hal baru dalam dunia kepolisian Indonesia. Istilah itu sudah disebut-sebut kalangan akademisi, LSM, pemerhati masalah kepolisian, dan Polri sendiri sejak beberapa tahun terakhir terutama dalam kaitan peningkatan kerjasama polisional dan pembinaan kamtibmas antara Polri dan masyarakat luas. Namun demikian, mendefinisikan secara tegas mengenai

ketidakmampuan polisi di Indonesia lebih dikarenakan kelemahan yang terdapat dalam tubuh Polri sendiri, terutama dalam hal kuantitas dan kualitas aparat...

pembinaan kamtibmas ataupun *community policing* termasuk merumuskan formulasi operasionalnya memang bukan hal mudah, apalagi para pihak (*stakeholder*) kerap memandang hal tersebut dari perspektifnya sendiri-sendiri.

Friedmann, seorang pakar *community policing* asal Inggris, memilah pengertian tentang *community policing* dari tiga sudut pandang *stakeholder*, yakni masyarakat, kepolisian, serta masyarakat bersama kepolisian. Lalu, ia menggabung ketiga perspektif tersebut dalam satu rumusan pengertian, yaitu:

“*community policing* adalah suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan kepada polisi, dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumberdaya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Hal itu berarti diperlukan adanya kepolisian yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu⁸”.

Friedmann memilah pengertian tentang *community policing* dari tiga sudut pandang *stakeholder*, yakni masyarakat, kepolisian, serta masyarakat bersama kepolisian.

Sementara itu, sebelum dikeluarkannya Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada 13 Oktober 2005, di dalam mendefinisikan pembinaan kamtibmas Polri masih berpedoman pada “Naskah Sementara Petunjuk Dasar ABRI tentang Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” yang dikeluarkan pada tahun 1997. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa:

⁸ Friedmann, Robert R, *Community Policing: Comparative Perspectives and Prospects*, (Diterjemahkan dan Disadur Oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 1992, hal xix

“Pembinaan kamtibmas adalah segenap upaya dan usaha pemerintah beserta seluruh masyarakat untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan stabilitas Kamtibmas yang mantap dan dinamis yang dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, pembinaan dan penggunaan kekuatan maupun pengendalian dari segenap potensi kekuatan kamtibmas, dalam membina kesadaran masyarakat terhadap kamtibmas, menangkal, mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman kamtibmas, yang tertata dalam suatu proses dan sistem, guna penciptaan stabilitas nasional, sebagai suatu prasyarat bagi terjaminnya pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional”.

konsep Friedmann menekankan sangat kuat terhadap bentuk dan tingkat partisipasi aktif masyarakat, termasuk di dalam pengambilan keputusan strategis...

Selain dua konsep atau definisi di atas, sebenarnya masih banyak definisi-definisi lain yang dikemukakan, baik oleh kalangan akademisi (pakar kepolisian) seperti Friedmann maupun dari kalangan praktisi, yaitu kepolisian sendiri. Tetapi dua konsep di atas secara garis besar setidaknya dapat mewakili dua kutub pandangan tentang pembinaan kamtibmas ataupun *community policing* yang berkembang kala itu, baik dari negara yang telah memiliki institusi kepolisian yang modern ataupun yang belum.

Konsep dasar pemolisian masyarakat, yakni masing-masing yang dikemukakan Friedmann dan Polri, sejatinya memperlihatkan kepada kita perbedaan fundamental yang sangat substantif dalam menterjemahkan partisipasi masyarakat di dalam proses pemeliharaan kamtibmas. Setidaknya, menurut penulis terdapat dua perbedaan mendasar yang perlu digarisbawahi, yaitu:

Pertama, konsep Friedmann menekankan sangat kuat terhadap bentuk dan tingkat partisipasi aktif masyarakat, termasuk di dalam pengambilan keputusan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat itu

sendiri. Sedangkan di dalam konsep Polri, keterlibatan masyarakat masih ditempatkan pada posisi feriferial, yakni masyarakat yang perlu ditingkatkan kesadarannya di dalam konteks penyelenggaraan dan pemeliharaan kamtibmas. Dengan kata lain, masyarakat belum dinilai sebagai pihak yang berpotensi mencegah munculnya gangguan kamtibmas, tetapi justru sebagai salah satu sumber yang dapat memunculkan kerawanan kamtibmas.

Kedua, konsep pembinaan kamtibmas Friedmann menjadikan penegakan hak asasi manusia dan kebebasan individu sebagai sasaran akhir dari kegiatan pembinaan kamtibmas. Sementara itu, konsep Polri lebih mengedepankan pembangunan nasional yang *notabene* sangat kabur pengertiannya sebagai sasaran akhirnya. Jadi, dapat disebutkan bahwa sesungguhnya konsep pemeliharaan kamtibmas yang dikemukakan Friedmann memang sangat terkait dengan isu global yang muncul sejak tahun 1980-an, yakni penegakan HAM, sedangkan konsep Polri masih bernuansa domestik atau belum mengacu kepada tuntutan global seperti yang diadopsi oleh Friedmann.

Perbedaan sudut pandang tersebut sudah barang tentu berpengaruh pada pendekatan maupun praktek operasionalisasi pembinaan kamtibmas di lapangan. Konsep Friedmann, misalnya, sudah pasti menempatkan polisi sebagai fasilitator di dalam proses pembinaan dan pemeliharaan kamtibmas. Sementara Polri menempatkan anggotanya sebagai penyuluh yang harus selalu mengarahkan masyarakat. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan sebagai obyek dan polisi sebagai subyek yang "serba lebih bisa" sehingga dianggap figur yang mampu menyelesaikan segala permasalahan kamtibmas yang berkembang dan dihadapi masyarakat.

konsep Polri, keterlibatan masyarakat masih ditempatkan pada posisi feriferial, yakni masyarakat yang perlu ditingkatkan kesadarannya di dalam konteks penyelenggaraan dan pemeliharaan kamtibmas.

Mengapa *Community Policing*?

Memang harus diakui, istilah *community policing* kerap menjadi jargon, bahkan konsep yang longgar yang menawarkan perubahan-perubahan dari suatu metode kepolisian tertentu ke suatu metode kepolisian lainnya. Dalam konsep kepolisian di negara modern, perubahan itu sering diartikan sebagai sebuah perubahan dari yang bernuansa tradisional kepada yang modern. Sedangkan di negara-negara yang memperjuangkan demokrasi, perubahan diartikan sebagai proses menuju ke kepolisian yang demokratis dan berwawasan masyarakat dari yang tadinya otoriter dan berorientasi birokratis. Namun, secara umum *community policing* di manapun memiliki falsafah yang relatif sama, yaitu proses untuk meningkatkan legitimasi hubungan; di satu pihak masyarakat mencoba memperbaiki sikap terhadap polisi, dan di lain pihak polisi berusaha meningkatkan tanggungjawabnya terhadap masyarakat.

secara umum
community
policing di
manapun
memiliki falsafah
yang relatif sama,
yaitu proses untuk
meningkatkan
legitimasi
hubungan...

Mengacu pada konsep di atas, maka kamtibmas harus dilihat sebagai sesuatu yang mengandung pengertian dan aspek sangat luas, saling terkait dan sangat sulit untuk dipisah-pisahkan. Sementara pembinaan mengandung arti bahwa kegiatan kepolisian itu tidak dilakukan oleh polisi sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama masyarakat. Dari konsep inilah selanjutnya berkembang beberapa konsep dan operasionalisasi dari pemolisian masyarakat atau kepolisian berbasis masyarakat.

Maka, berdasarkan konsep seperti itu, masyarakat dan polisi dilihat sebagai dua subsistem utama kamtibmas yang saling terkait dan tidak terpisah antara satu dengan lainnya. Namun demikian, sesuai dengan sejarah lahirnya kepolisian dan perkembangannya hingga kini, polisi tetap berada pada posisi ujung tombak, sementara masyarakat lebih berfungsi sebagai faktor pendukung aktif. Konsep pembinaan kamtibmas yang ideal ini memang sangat

relevan dengan tuntutan demokratisasi dan hingga saat ini terbukti cukup ampuh dalam menanggulangi berbagai problema kamtibmas dan hukum di sejumlah negara maju.

Seperti telah disebutkan di atas, terdapat perbedaan sangat menonjol antara kepolisian tradisional dan kepolisian modern. Hal itu terlihat jelas sekali pada tekanan sikap dan kebijakannya. Kepolisian tradisional lebih memiliki sikap reaktif terhadap kejahatan yang muncul di tengah masyarakat. Jenis-jenis praktek pemolisian yang berada dalam kelompok ini adalah; pemolisian reaktif (*reactive policing*), pemolisian ala pemadam kebakaran (*fire brigade policing*), pemolisian para militer (*paramilitary policing*), pemolisian tipe putar nomor telepon (*dial-a-cop policing*), pemolisian reaksi cepat (*rapid response policing*), pemolisian profesional dan pemolisian berorientasi penegakan hukum (*enforcement-oriented policing*).

Sementara kepolisian modern yang merupakan antitesa dari pemolisian tradisional. Kepolisian yang mempraktekkan gaya pemolisian ini sadar sepenuhnya akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan-tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah upaya-upaya penuntasan masalah (*problem solving policing*), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau jasa-jasa publik (*public service policing*), pemolisian yang mengandalkan pada sumber daya setempat (*resource-based policing*), dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (*community policing*)⁹.

Perbedaan tersebut pada prakteknya terlihat, terutama di dalam memperlakukan kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kepolisian tradisional lebih

Kepolisian tradisional lebih memiliki sikap reaktif terhadap kejahatan yang muncul di tengah masyarakat... Sementara kepolisian modern yang merupakan antitesa dari pemolisian tradisional..

⁹ Meliala, Adrianus, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2002. hal. 25

mengedepankan tindakan-tindakan represif di dalam menghadapi aksi-aksi kejahatan. Adapun kepolisian modern lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan preemtif dan preventif.

Sudah barang tentu, perbedaan kebijakan dan pendekatan itu tidak terlepas dari adanya perbedaan pola pandang polisi dan masyarakat di dalam menyikapi kecenderungan perkembangan dan peningkatan fluktuatif angka kejahatan. Di dalam teori kepolisian tradisional, kejahatan dilihat sebagai sebuah tindakan penyimpangan *ansich* yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan lingkungannya. Dengan kata lain, berdasarkan teori N+K, maka kejahatan-kejahatan yang ada ditentukan oleh unsur niat semata.

"Kebijakan kepolisian yang bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti bagi kecemasan terhadap kejahatan..."

Tetapi, apapun latar belakang pemikiran kepolisian dan masyarakat yang kemudian melahirkan kebijakan represif ataupun tidak, upaya yang dilakukan kepolisian ke depan sudah seharusnya mengacu kepada dua fakta yang ada di tengah masyarakat saat ini, yakni meningkatnya rasa cemas masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatnya tindakan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan itu, patut diperhatikan pendapat salah seorang pakar kriminologi, Robert R. Friedmann.

Di dalam bukunya, "Community Policing, Comparative and Prospects", ia berpendapat:

"Kebijakan kepolisian yang bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti bagi kecemasan terhadap kejahatan. Tidak dapat disangkal, bahwa tanggapan polisi tidak terlalu mempengaruhi rasa aman masyarakat terhadap kejahatan jalanan dan tindak kekerasan. Namun, program patroli berjalan kaki yang meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja

polisi terbukti efektif mengurangi kecemasan terhadap kejahatan di daerah Houston".¹⁰

Friedmann mengemukakan pernyataan di atas setelah melakukan penelitian tentang perilaku kepolisian di dalam menyikapi tingginya frekwensi pengaduan masyarakat kepada polisi serta angka kejahatan yang terus meningkat di dua tempat, yakni Houston dan New York. Selain itu, dari hasil riset tersebut Friedmann juga menyimpulkan, bahwa strategi pembinaan kamtibmas yang inovatif terbukti efektif di dalam menekan rasa cemas masyarakat terhadap kejahatan dan menurunkan tingkat kejahatan itu sendiri. Selain itu, sikap masyarakat terhadap aparat kepolisian juga cenderung membaik.

Namun demikian, di dalam prakteknya, penyelenggaraan *community policing* menimbulkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat luas. Karena, pendekatan ini mengandung konsekwensi pemberian kewenangan sangat besar bagi aparat kepolisian, terutama di dalam cakupan kegiatan dan peluang intervensi di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang dianggap dapat menimbulkan kejahatan dan ketidaktertiban. Akibat rumitnya persoalan ini, Bayley lalu mengusulkan agar pendekatan pemecahan masalah dirumuskan sebagai program khusus dan terpusat untuk pencegahan kejahatan daripada program yang umum dan tersebar¹¹.

... strategi pembinaan kamtibmas yang inovatif terbukti efektif di dalam menekan rasa cemas masyarakat terhadap kejahatan dan menurunkan tingkat kejahatan itu sendiri.

¹⁰Friedmann, Op. Cit, hal. 41

¹¹ Bayley, David H. *Police for the Future*(Diterjemahkan dan Disador oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 1994, hal. 186

Program *community policing* ini pada hakikatnya sudah dipraktekkan di banyak negara Eropa dan Amerika dengan hasil yang relatif memuaskan. Di Los Angeles, misalnya, program ini berhasil menurunkan angka kejahatan penembakan hingga mencapai 80%. Di Israel, penegakan kamtibmas melalui program *community policing* dapat pula menurunkan aksi terorisme dalam jumlah yang cukup signifikan. Di Manchester, Inggris, kegiatan *community policing* dengan polisi lingkungannya berhasil pula menurunkan angka tindak kejahatan pencurian, dan lain sebagainya. Dengan kebijakan dan strategi penerapan Model Polmasnya, Polri di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan situasi kondusif kamtibmas atau sekurang-kurangnya mendekatkan jarak kepolisian dengan masyarakatnya.

Program *community policing* ini pada hakikatnya sudah dipraktekkan di banyak negara Eropa dan Amerika dengan hasil yang relatif memuaskan.

Meskipun program *community policing* di banyak tempat telah membuahkan hasil positif, tetapi sejumlah pakar kepolisian sepakat, bahwa tidak semua kejahatan dan sumber ketidaktertiban di suatu wilayah dapat dipecahkan dengan pendekatan ini. Menurut mereka, hal itu terjadi karena tidak semua masalah berakar pada kondisi yang ada di tingkat lokal, seperti pengangguran kronis misalnya. Padahal, konsep *community policing* dikembangkan dengan berbasis pada aspek yang bersifat lokal¹². Inilah salah satu kelemahan yang terdapat pada konsep *community policing*.

Tantangan Penerapan *Community Policing* di Indonesia

Guna melihat persoalan pelaksanaan konsep *community policing* di Indonesia, patut dikemukakan terlebih dahulu definisi maupun prinsip *community policing* yang dianut oleh beberapa pakarnya. Seperti yang

¹² Ibid, hal. 190

didefinisikan Robert Blair, *community policing* diartikan sebagai filosofi pemolisian dan strategi program:

“as a Philosophy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward global attainment”.¹³ Dapat didefinisikan sebagai cara atau gaya pemolisian di mana polisi bekerjasama dengan masyarakat di tempat dia bertugas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan problematika kamtibmas, di mana polisi bertindak sebagai fasilitator yang mendukung masyarakat untuk membangun dan menjaga keamanan lingkungan mereka.

Disebutkan Blair, pemolisian tidak dilakukan untuk melawan kejahatan. Tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan, sukses dari *community policing* bukan dalam rangka menekan angka kejahatan, tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi¹⁴.

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya *community policing* merupakan strategi baru dalam dunia kepolisian yang mengedepankan upaya preventif dalam penegakan hukum dan ketertiban umum dengan melibatkan dua sub elemen, pelaksanaan tugas oleh kepolisian dan partisipasi aktif masyarakat. Karenanya *community policing* harus dibangun berdasarkan kesadaran para pihak untuk melakukan kerjasama polisional, khususnya dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi gangguan sosial beserta dampaknya. Lebih spesifik lagi, semua kegiatan *community policing* pada

... sukses dari community policing bukan dalam rangka menekan angka kejahatan, tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi.

¹³ Kratcosky, Peter and Duane Dukes, *Issues in Community Policing*, Academy of Criminal Justice System, Northern Kentucky University, 1995, hal. 86

¹⁴ Rahardjo, Satjipto, *Tentang Community Policing di Indonesia*, Makalah Seminar “Polisi Antara Harapan dan Kenyataan”, Hotel Borobudur, Jakarta. 2001

hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu.

Dalam deskripsi yang lebih praktis, Trojanovicz dan Bucqueroux juga mengemukakan sepuluh prinsip pembinaan kamtibmas lain yang dikembangkan oleh Universitas Michigan berdasarkan hasil eksperimen Flint tentang patroli jalan kaki yang harus dipedomani di dalam membangun atau menyelenggarakan *community policing*¹⁵, yakni:

...semua kegiatan community policing pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu.

1. *A philosophy not an organizational strategy* (pembinaan keamanan dan ketertiban sebagai falsafah dan strategi),
2. *All personnel must attempt to translate the philosophy into practice* (harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian),
3. *Community Policing Officer (CPO) = direct link to community* (membutuhkan polisi khusus),
4. *Continuous sustained contact with citizens* (harus bekerjasama dengan sukarelawan),
5. *A new contract between police and citizens* (membangun hubungan baru antara polisi dan masyarakat),
6. *Proactive approach* (menambahkan dimensi proaktif dalam tugas polisi),
7. *Explore new ways to protect and enhance lives of vulnerable citizens, including minorities* (melindungi masyarakat paling rawan),
8. *Judicious use of technology* (menyeimbangkan ketrampilan manusia dan inovasi teknologi baru),
9. *Fully integrated* (menjadi peraturan yang diberlakukan secara terpadu),
10. *Decentralized, personalised* (menekankan desentralisasi tugas dan kewenangan).

¹⁵ Op. Cit, Chryshnanda DL. Hal. 22

Sepuluh prinsip *community policing* juga diungkap Friedmann, yaitu: *change* (perubahan), *leadership* (kepemimpinan), *vision* (visi), *partnership* (kemitraan), *problem solving* (pemecahan masalah), *equality* (persamaan), *trust* (kepercayaan), *empowerment* (penguatan), *service* (pelayanan), dan *accountability* (akuntabilitas). Pada bagian lain ditegaskan juga oleh Friedmann: "Yang khas pada semua prinsip ini dan yang membuat *community policing* bukan sekadar upaya kehumasan baru adalah sikap saling mengandalkan antara polisi dan masyarakat, penghargaan atas nilai-nilai berorientasi kemasyarakatan, desentralisasi tugas dan wewenang, pengikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan pemberian kekuasaan lebih besar kepada petugas kepolisian di lapangan."

Pada tataran lebih praktis lagi, Bayley mencirikan penyelenggaraan *community policing* ke dalam empat jenis kegiatan, yakni konsultasi publik yang ditandai oleh pembentukan forum, komite dan sebagainya, adaptasi yang dituangkan dalam bentuk perencanaan yang bersifat lokal, mobilisasi yang direalisasikan dengan pembentukan organisasi-organisasi pam swakarsa lokal, dan pemecahan masalah lokal secara radikal.

Terkait dengan konteks ke-Indonesia-an, konsep *community policing* atau polmas yang kini tengah digencarkan oleh pihak Polri, terdapat banyak hal harus dibenahi terlebih dahulu. Redefinisi dan rekonstruksi radikal terhadap konsep dan operasionalisasi pembinaan kamtibmas yang ada saat ini mau tidak mau harus dilakukan. Hal itu mengingat masih terdapatnya sejumlah persoalan mendasar yang menghambat proses kelancaran pengembangan kebijakan baru Polri ini. Seperti yang paling mendasar adalah, tarik menarik kewenangan di dalam penciptaan dan pembinaan keamanan, misalnya,

... konsep *community policing* atau polmas yang kini tengah digencarkan oleh pihak Polri, terdapat banyak hal harus dibenahi terlebih dahulu.

baik antara pemerintah daerah dan kepolisian, maupun antara kepolisian dan militer adalah persoalan yang jelas harus diselesaikan secara paripurna. Sementara di sisi lain kesan bahwa selaku aparat keamanan, Polri belum mampu melepaskan diri dari kekuasaan juga masih melekat erat di benak masyarakat.

Setidaknya terdapat dua masalah substantif yang perlu dipecahkan di dalam rangka membangun kerjasama polisional ala *community policing* tersebut, sehingga yang kita harapkan tidak menjadi utopia belaka. *Pertama* adalah masih adanya kelemahan pada basis yuridis yang menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kerjasama tersebut. Baik Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otda maupun Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, belum secara jelas mampu memberikan justifikasi bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kerjasama Polri dan masyarakat luas. Sementara itu, UU No. 3 tahun 2002 malah terkesan melengkapai tumpang tindihnya kewenangan di dalam pengelolaan keamanan. Akibatnya, keraguan di kalangan Polri dan masyarakat selalu mencuat ketika upaya membangun kerjasama itu mulai menyentuh hal-hal yang bersifat teknis.

Kedua adalah adanya pandangan negatif yang masih tertanam sangat kuat pada masing-masing pihak, yakni Polri dan masyarakat, berkaitan dengan kedudukan dan perilaku Polri di bawah ABRI selama puluhan tahun pada masa Orde Baru. Kenyataan tersebut, harus diakui, menyisakan sejumlah persoalan yang mempersulit upaya pengembangan kerjasama kemitraan antara Polri dan masyarakat. Eksklusivitas pola pikir dan perilaku militeristik di lingkungan Polri, baik institusional maupun individual, terlihat masih sangat kuat. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat belum pulih sama sekali akan keseriusan Polri dalam mereformasi dirinya.

Eksklusivitas pola pikir dan perilaku militeristik di lingkungan Polri, baik institusional maupun individual, terlihat masih sangat kuat. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat belum pulih sama sekali.

Selain daripada itu, bila konsep *community policing* ini benar-benar akan diterapkan secara serius dan konsisten, maka bisa dipastikan akan terjadi perubahan luar biasa di dalam dunia kepolisian di Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama akibat isu demokratisasi dan kesetaraan antar para pihak (*stakeholder*) yang dikandung oleh konsep tersebut. Karena itu, dalam rangka penyelenggaraan *community policing* Polri harus mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari sehingga ide tersebut secara utuh dapat dipahami oleh aparatnya hingga ke tingkat ujung tombak di lapangan (tidak sebatas elit).

Di sisi lain, merancang sebuah model pembinaan kamtibmas yang inovatif (*community policing*) memang bukan hal mudah. Konsekuensi-konsekuensi logis yang terkandung di dalamnya relatif sangat luas dan tidak dapat dianggap remeh. Dalam Konteks Indonesia, kemauan politik dari Pemerintah, termasuk kepolisian dan wakil-wakil rakyat harus didorong terlebih dahulu. Sementara dari masyarakat, dibutuhkan dukungan karena hal ini berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada Polri yang jauh lebih luas dari sebelumnya.

Aspek penting yang harus diperhatikan di dalam mengembangkan prinsip kegiatan polisional ke depan, menurut Flint yang mengembangkan model *community policing* di Michigan, diantaranya adalah keterpaduan peraturannya serta penekanannya pada desentralisasi tugas dan kewenangan. Desentralisasi kewenangan ini bukan saja harus dilakukan di tingkat internal lembaga kepolisian, tetapi juga pembagian kewenangan antara polisi dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pembinaan kamtibmas memperoleh otorisasinya dari masyarakat, sekaligus proses profesionalisme Polri akan terselenggara sesuai dengan harapan masyarakat.

... bila konsep *community policing* ini benar-benar akan diterapkan secara serius dan konsisten, maka bisa dipastikan akan terjadi perubahan luar biasa di dalam dunia kepolisian.